



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui objek pendapatan retribusi, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu berupaya menggali potensi retribusi, salah satunya dengan cara melakukan rasionalisasi atas tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah dan perlunya dilakukan peninjauan atas tarif beberapa objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan tarif yang berlaku secara umum, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini telah dibahas dan disetujui bersama DPRD, dan telah mendapatkan evaluasi dari Gubernur, sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.44/0191/KUM/2015, tanggal 19 Mei 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), diubah sebagai berikut:

“Pasal 3

- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. Pemakai Alat Berat, Mobil dan sejenisnya;
 2. Pemakai Bus;
 3. Penggunaan Alat Porporasi;
 4. Pemakaian Tenda;
 5. Pemakaian Rumah Dinas;
 6. Pemakaian Lapangan Terbuka;
 7. Pemakaian Tanah Milik Pemda;
 8. Pemakaian Aula Banua Kita;
 9. Pemakaian Alat Musik;
 10. Pemakaian Sound System;
 11. Pemakaian Gedung Agung Lantai II;
 12. Pemakaian Gedung Pancasila;
 13. Pemakaian Mess Negara Dipa;
 14. Pemakaian Aula Bertakwa Bappeda;
 15. Pemakaian Gedung Diklat;
 16. Pemakaian Gudang Perikanan;
 17. Pemakaian Kekayaan Daerah pada GOR Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan;
 18. Pemakaian Kekayaan Daerah pada Loka Latihan Kerja;
 19. Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pasar Rakyat Muara Tapus;
 20. Pemakaian WC pada Taman Putri Junjung Buih.”

2. **Ketentuan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), diubah dan ditambah, selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

3. **Ketentuan Pasal 30 diubah sebagai berikut:**

“Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2007 Nomor 17); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Loka Latihan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2005 Seri C Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juni 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 25 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

H.EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 8.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN (176/2014).

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
Nomor 8 Tahun 2015
Tanggal 25 Juni 2015

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. PEMAKAIAN ALAT BERAT, MOBIL DAN SEJENISNYA

NO	JENIS PERALATAN	MERK/TYPE	THN	NOMOR KUP	TARIF RETRIBUSI SELAMA 7 JAM
1.	Motor Grader	Komatsu GD 313 A-1	1988	AE/010/0426	Rp. 650.000,-
2.	Bulldozer	Case 1150-G	1995	KB/001/0020	Rp. 1.170.000,-
3.	Three Wheel Roller	Barata MG 8	1995	KB/082/0118	Rp. 520.000,-
4.	Compressor MB	Atlas Copco	1995	KB/301/0099	Rp. 162.000,-
5.	Stone Cruesher	Bukaka BCS-30-JI	1997	KB/032/0046	Rp. 929.500,-
6.	Dump Truck	Mitsubishi FE -349	1999	KB/212/215	Rp. 182.000,-
7.	Dump Truck	Mitsubishi FE -349	1999	KB/212/216	Rp. 182.000,-
8.	Wheel Louder	Kawasaki 60Z.IV	1999	KB/052/060	Rp. 845.000,-
9.	Three Wheel Roller	Bukaka BRR-8TW	1999	KB/082/150	Rp. 598.000,-
10.	Baby Roller	Meiwa MG- 7	1999	KB/079/056	Rp. 227.000,-
11.	Vibrating Hammer	Meiho LJ-2EU	1999	KB/080/099	Rp. 130.000,-
12.	Wheel Excavator	Komatsu PW 100-3	1991	AE/282/0024	Rp. 975.000,-
13.	Vibrating Roller	Dynapac GB 100-3	1991	AE/086/0731	Rp. 390.000,-
14.	Vibrating Roller	Barata MGB 1000	1985	AE/086/0427	Rp. 227.000,-
15.	Road Roller	Barata MGB-1	1982	03	Rp. 390.000,-
16.	Road Roller	Barata MG 6	1983	06	Rp. 520.000,-
17.	Plat Bed Truck	Toyota Rino BY-42	1988	AE/221/0059	Rp. 130.000,-
18.	Plat Bed Truck WK	Toyota Rino BY-42	1988	AE/221/0099	Rp. 130.000,-
19.	Pick Up	Chevrolet MTV	1991	AE/221/0663	Rp. 97.500,-
20.	Pick Up	Ceres Cargo 4x2 KIA	1995	KB/242/0030	Rp. 97.500,-
21.	Exavator	Komatsu PC 200-7	2006	-	Rp. 325.000,- perjam

Keterangan:

1. BBM dan Operator ditanggung Pemakai/Penyewa;
2. Biaya mobilisasi pulang-pergi ditanggung Pemakai/Penyewa;
3. Untuk Exavator Komatsu PC.200-7 minimal charge 25 jam.

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
II.	<p>PEMAKAIAN BUS :</p> <p>a. Dalam wilayah Kabupaten</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>b. Dalam Wilayah Banua Enam dan sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>c. Keluar wilayah Banua Enam dalam Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>d. Ke Kab. Pelayhari dan Marabahan</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>e. Ke Kab. Tanah Bumbu</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>f. Ke Kab. Kotabaru</p> <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>g. Keluar Provinsi Kal-Sel</p> <p>1. Wilayah Kalimantan Timur:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Balikpapan <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru 2) Samarinda <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p>2. Wilayah Kalimantan tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) arah Palangkaraya <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru 2) arah Buntok <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru 3) arah Muara Tewe <ul style="list-style-type: none"> > Bus Lama > Bus Baru <p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Biaya BBM dan Sopir ditanggung Pemakai/Penyewa. ➤ Tarif Harian Sopir ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 	<p>= Rp. 300.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 350.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 375.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 400.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 650.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 750.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 700.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 800.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.250.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.350.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.400.000,-/hari</p> <p>= Rp.1.500.000,-/hari</p> <p>= Rp.1.500.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.700.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.750.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.900.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.400.000,-/ hari</p> <p>= Rp.1.500.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 650.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 750.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 750.000,-/ hari</p> <p>= Rp. 850.000,-/ hari</p>

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
III.	PENGGUNAAN ALAT PORPORASI a. Rp. 100,- s/d Rp. 250,- b. Rp. 300,- s/d Rp 1.000,- c. Rp.1.100,- s/d Rp. 2.500,- d. Rp.2.600,- s/d Rp. 5.000,- e. Rp.5.100,- s/d Rp.10.000,- f. Diatas Rp.10.000,- g. Tidak ada nilai nominal h. Buku Emas	= Rp. 10,-/ lembar = Rp. 20,-/ lembar = Rp. 100,-/ lembar = Rp. 200,-/ lembar = Rp. 250,-/ lembar = Rp. 500,-/ lembar = Rp. 200,-/ lembar = Rp.2.000,-/ lembar
IV.	PEMAKAIAN TENDA 1) Tenda Ramadhan 2) Tenda Taman Putri Junjung Buih Tarif tidak termasuk biasa pemasangan PEMAKAIAN TENDA DAN KURSI Pada BAGIAN UMUM SETDA a. Pemakaian Tenda b. Pemakaian Kursi (Ongkos angkut PP, bongkar dan pasang ditanggung Pemakai)	=Rp.75.000/buah/hari =Rp.30.000/buah/bulan =Rp.100.000/buah/hari =Rp. 1.000,/buah/hari
V.	PEMAKAIAN RUMAH DINAS 1) Tipe A ukuran > 100 M ² lebih 2) Tipe B ukuran > 70-100 M ² 3) Tipe C ukuran > 50-70 M ² 4) Tipe D ukuran > 36-50 M ² 5) Tipe E ukuran ≤ 36 M ²	= Rp. 175.000,-/ bulan = Rp. 150.000,-/ bulan = Rp. 125.000,-/ bulan = Rp. 100.000,-/ bulan = Rp. 75.000,-/ bulan
VI.	PEMAKAIAN LAPANGAN TERBUKA DI JALAN PATMARAGA DAN JALAN BASUKI RAKHMAT - Khusus untuk kegiatan Resepsi Perkawinan dan kegiatan bersifat Komersial	= Rp. 500.000,-/hari
VII.	PEMAKAIAN TANAH MILIK PEMDA	= Rp. 9.000/M ² /tahun
VIII	PEMAKAIAN AULA BANUA KITA	= Rp. 550.000,-/ hari
IX.	PEMAKAIAN ALAT MUSIK	= Rp. 300.000,-/ hari
X.	PEMAKAIAN SOUND SYSTEM	= Rp. 150.000,-/ hari
XI.	PEMAKAIAN GEDUNG AGUNG LANTAI II	= Rp. 250.000,-/ hari
XII.	PEMAKAIAN GEDUNG PANCASILA a. Non Komersial b. Komersial	= Rp. 300.000,-/ hari = Rp. 500.000,-/ hari
XIII	PEMAKAIAN MESS NEGARA DIPa	= Rp. 300.000,-/malam

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
XIV.	PEMAKAIAN AULA BERTAKWA BAPPEDA Dengan ketentuan: 1) Tarif tersebut sudah termasuk sound system dan biaya listrik PLN; 2) Tarif tersebut belum termasuk biaya kebersihan dan penataan ruang; 3) Dalam hal listrik PLN padam, dikenakan biaya operasional Generator (biaya riil solar dan upah operator)	= Rp. 500.000,-/hari
XV.	PEMAKAIAN GEDUNG DIKLAT : a. Sewa Aula / Ruang Belajar : b. Sewa Kamar Tidur VIP c. Sewa Kamar Tidur biasa d. Sewa ruang makan e. Sewa Pendopo 1. Untuk Acara biasa 2. Untuk Acara Resepsi f. Halaman BKD/Pendopo Catatan: - Tarif yang dikenakan belum termasuk jasa kebersihan - Dalam hal listrik PLN padam, dikenakan biaya operasional genset;	=Rp.200.000,-/hari =Rp.300.000,-/malam =Rp.200.000,-/malam =Rp.200.000,-/kegiatan =Rp.500.000,-/hari =Rp.1.000.000,-/hari Tarif termasuk biaya listrik dan air = Rp. 400.000,-/hari
XVI.	PEMAKAIAN GUDANG PERIKANAN: a. Gudang Dingin: > ikan laut asin > ikan tawar asin b. Gudang Kering: > ikan laut asin > ikan tawar asin	=Rp. 500,-/kg/bulan =Rp. 500,-/kg/bulan =Rp. 4000/100kg /minggu =Rp. 5000/100kg /minggu

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
XVII	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA GOR / SARANA OLAHRAGA PEMDA A. Lapangan Bulu Tangkis dan Lapangan Teknis 1) Lapangan Bulu Tangkis Stadion Sungai Karias	Rp. 12.000.000 / tahun Rp. 250.000 / hari

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
	2) Lapangan Bulu Tangkis Kecamatan 3) Lapangan Tenis Indoor 4) Lapangan Tenis Empu Jatmika 5) Lapangan Tenis Bappeda	Rp. 6.000.000 / tahun Rp. 150.000 / hari Rp. 6.000.000 / tahun Rp. 300.000 / hari Rp. 3.000.000 / tahun Rp. 150.000 / hari Rp. 2.000.000 / tahun Rp. 150.000 / hari
	B. Lapangan Sepak Bola 1) Stadion Sungai Karias 2) Lapangan Pahlawan 3) Lapangan Pelajar Sei Malang 4) Lapangan Paliwara	Rp. 2.000.000 / tahun Rp. 250.000 / hari Rp. 3.000.000 / tahun Rp. 250.000 / hari Rp. 500.000 / tahun Rp. 150.000 / hari Rp. 500.000 / tahun Rp. 150.000 / hari
	C. Kolam Renang Stadion Sungai Karias 1) Sewa kolam - Tarif per tahun - Tarif per hari - Karcis - Dewasa - Anak-anak 2) Sewa Baju Renang dan Pelampung	Rp. 20.000.000 / tahun Rp. 2.000.000 / hari Rp. 5.000 / orang Rp. 3.000 / orang Rp. 5.000 / jam
	D. Lapangan Futsal E. Gedung Indoor Pemuda - Komersial - Non Komersial F. Lapangan Golf - Sewa Lapangan - Komersial / Game	Rp. 1.000.000 / hari Rp. 75.000 / jam Rp. 500.000 / hari Rp. 250.000 / hari Rp. 1.000.000 / hari Rp. 10.000 / orang

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
XVIII	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA LOKA LATIHAN KERJA A. Kejuruan Teknologi Mekanik 1) Mesin Frais Horizontal / Vertical - Meratakan Benda Kerja/Mengasah Cop - Membuat Gigi Lurus - Membuat Lobang Spy - Membuat Alur (rumah mata ketam)	Rp.100.000,-/buah Rp. 10.000,-/gigi Rp. 10.000,-/buah Rp. 15.000,-/lobang

NO	JENIS KEKAYAAN ASET DAERAH	TARIF RETRIBUSI
	2) Mesin Las Listrik - Membuat Tralis Besi - Membuat pagar besi 3) Mesin Snay - Menyenai B. KEJURUAN KOMPUTER - Komputer	Rp. 100.000,-/ M ² (sudah dikurangi harga bahan) Rp. 100.000,-/ M ² (sudah dikurangi harga bahan) Rp. 5.000,-/ buah Rp. 25.000,-/ Orang / Pelatihan. (sudah dikurangi bahan dan modul)
XIX	PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA PASAR RAKYAT MUARA TAPUS 1. Bangunan Utama (21x18M ²) 2. Kolam Pancing 3. Halaman Pasar untuk kegiatan komersial a. Komedi Putar, Pameran Pasar Malam, acara kesenian dan sejenisnya b. Warung, Kios, Rombong dan sejenisnya	Rp. 2.000.000,-/ bulan Rp. 100.000,-/ hari Rp. 1.500.000,-/ bulan Rp. 1.000.000,-/ hari Rp. 250.000,-/ bulan
XX	PEMAKAIAN WC PADA TAMAN PUTRI JUNJUNG BUIH	Rp. 150.000,-/ bulan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,


H. ABDUL WAHID HK